



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 503/043/SD/DPMPTSP/VI/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dari Trifonsius Hungan, S.Pd selaku Kepala SD Naskat Ohoituf yang Beralamat di Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 23 Juni 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/58/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar "SD NASKAT OHOITUF" dan berdasarkan hasil evaluasi studi kelayakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah	: SD NASKAT OHOITUF
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
Ketua Yayasan	: AGUSTINUS ARBOL, MSC
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN DASAR
Jenis Satuan	: SEKOLAH DASAR
Alamat	: OHOI OHOITUF
Desa/ Kelurahan	: OHOI OHOITUF
Kecamatan	: KEI BESAR UTARA BARAT
Kabupaten	: MALUKU TENGGARA
Kepala Sekolah	: TRIFONSIUS HUNGAN, S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 23 Juni 2023


FILIPUS L. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur.



YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
No: 03/SK/YPKKA/I/2012
TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA

- Menimbang:
1. Bahwa Yayasan Pendidikan Katolik Santo Wilibrordus Maluku Tenggara (membawahi wilayah Kei dan Aru), Yayasan Santa Theresia Ambon (membawahi wilayah Kota Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Utara) dan Yayasan Lelemuku Kepulauan Tanimbar telah mendirikan dan mengelola unit-unit persekolahan Katolik Keuskupan Amboina mulai tahun 1954 dan seterusnya.
 2. Bahwa setelah melalui evaluasi dan pengkajian secara komprehensif serta persetujuan dari Uskup Diosis Amboina, maka dipandang perlu untuk dibuat restrukturisasi dan refungsionalisasi tata kelola Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina melalui mekanisme " *Managemen Satu Atap*".
 3. Bahwa secara legalitas formal, Yayasan Pendidikan Santo Wilibrordus, Santa Theresia dan Lelemuku telah dilebur menjadi satu Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sejak tahun 2012.
 4. Bahwa untuk tertib administrasi dan konsolidasi internal, maka perlu dibuat pembaharuan izin pendirian sekolah terhadap unit-unit persekolahan Katolik milik Keuskupan Amboina.
 5. Bahwa pembaharuan izin pendirian sekolah perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
- Mengingat:
1. Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) No. 23 tanggal 17 Januari 2012.
 2. Keputusan Menteri hukum dan HAM No: AHU-4052.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
 3. Rekomendasi dan persetujuan Uskup Diosis Amboina tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA (YPKKA) TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH KATOLIK.
- Pertama : Memberi tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing unit persekolahan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar.
- Kedua : Operasionalisasi dan pengelolaan unit-unit unit tetap mengacu pada sistim kurikulum nasional dan kurikulum tambahan (kurikulum internal) sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ambon
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Menyetujui
Uskup Diosis Amboina sebagai
Pembina YPPKA



Mgr. P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik
Keuskupan Amboina
Ketua



RD. Agustinus Arbol, SS



Lampiran Surat Keputusan No: 03/SK/YPKKA/I/2012

Tentang : Nama Sekolah untuk pembaharuan izin pendirian

**NAMA UNIT SEKOLAH KATOLIK
MILIK YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
WILAYAH MALUKU TENGGARA (WILAYAH PERWAKILAN KEI BESAR)**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN
1.	SD NASKAT BOMBAY	60103146
2.	SD NASKAT NGEFUIT ATAS	60103152
3.	SD NASKAT OHOIEL	60103153
4.	SD NASKAT OHOILIM	60103154
5.	SD NASKAT REYAMRU	60103157
6.	SD NASKAT SOINRAT	60103159
7.	SD NASKAT WATSIN	60103161
8.	SD NASKAT WATUAR	60103163
9.	SD NASKAT WAUR	60103162
10.	SD NASKAT WULURAT	60103164
11.	SD NASKAT MUN OHOIIR	60103150
12.	SD NASKAT OHOITUF	60100876
13.	SD NASKAT UWAT	60103160
14.	SD NASKAT HAAR	60103278
15.	SD NASKAT HOKO	60103280
16.	SD NASKAT HOLLAT	60103281
17.	SD NASKAT HOLLAY	60103282
18.	SD NASKAT KILWAIR	60103283
19.	SD NASKAT OHOIWIRIN	60103284
20.	SD NASKAT RENFAAN	60103285
21.	SD NASKAT WASSAR	60103286
22.	SD NASKAT WATLAAR	60103287
23.	SD NASKAT YAMTIMUR	60103288
24.	SMP SANTO DOMINICO SAVIO KATLARAT	60103313
25.	SMP YOS SUDARSO WAUR	60103316
26.	SMP ST. THOMAS AQUINO OHOITUF	60103315

Ditetapkan : Ambon
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Menyetujui
Lektor Diosis Amboina sebagai
Pembina YPPKA



Mgr. P. C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik
Keuskupan Amboina
Ketua



R.D. Agustinus Arbol, SS